



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 141/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 20 NOVEMBER 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 141/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Brahma Aryana

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 20 November 2023, Pukul 14.26 – 15.04 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Ery Satria Pamungkas

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

Brahma Aryana

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Viktor Santoso Tandiasa
2. Nur Rizqi Khafifah
3. Rajab Ahirullah

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.26 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Pemohon, kita mulai, ya. Persidangan Perkara Nomor 141/PUU-XXI/2023 dibuka dan persidangan dinantangkan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [00:22]

Walaikumssalam wr. wb.

3. KETUA: SUHARTOYO [00:22]

Diperkenalkan, siapa yang hadir?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [00:24]

Siap. Terima kasih, Yang Mulia. Pada kesempatan ini, hadir saya sendiri Kuasa Hukum, Viktor Santoso Tandiasa. Lalu ada Nur Rizqi Khafifah dan Rajab Ahirullah, Yang Mulia, Sarjana Hukum. Dan Pemohon hadir Prinsipal langsung, Brahma Aryana. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

5. KETUA: SUHARTOYO [00:51]

Baik, terima kasih. Memang Kuasa Hukumnya ini ya?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [00:58]

Ada penambahan, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [00:58]

Ada penambahan? Surat Kuasanya mana... anu.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:02]

Surat Kuasa Perbaikan, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO [01:37]

Ini ada revisi perbaikan juga, ya?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:41]

Siap, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO [01:43]

Ini yang dipakai yang mana jadinya?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:44]

Yang tanggal 13 November, Yang Mulia.

13. KETUA: SUHARTOYO [01:46]

13 November?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:46]

Ya.

15. KETUA: SUHARTOYO [01:56]

Ada Nur Rizqi Khafifah dan Rajab Ahirullah, ya?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [02:00]

Benar, Yang Mulia. Terima kasih.

17. KETUA: SUHARTOYO [00:00]

Baik. Jadi disampaikan pokok-pokok perbaikan yang ada di perbaikan tanggal 13, ya?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [02:17]

Ya, Yang Mulia.

19. KETUA: SUHARTOYO [02:19]

Tanggal 13. Silakan, siapa yang menyampaikan?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [02:24]

Terima kasih, Yang Mulia. Untuk perbaikan, kami sudah me-resume, mengambil pokok-pokoknya. Untuk identitas Pemohon, Kedudukan MK, dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi itu kami sudah ringkas menjadi tiga lembar. Dan Alasan Permohonan hanya sekitar empat lembar, Yang Mulia. Dan nanti akan dibacakan, pertama, oleh rekan saya, Nur Rizqi Khafifah, Yang Mulia.

21. KUASA HUKUM PEMOHON: NUR RIZQI KHAFIFAH [02:52]

Assalamualaikum wr. wb. Shalom. Salam Sejahtera. Om swastiastu namo buddhaya. Perkenankan pada sore hari ini, kami selaku Kuasa Hukum Pemohon akan menyampaikan poin-poin perbaikan permohonan pengujian Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 90 Tahun 2023 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemohon adalah Brahma Aryana. Pekerjaan, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (...)

22. KETUA: SUHARTOYO [03:33]

Yang dilakukan perbaikan saja yang dibacakan, kalau itu kan sudah ada.

23. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [03:35]

Ya, Yang Mulia.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: NUR RIZQI KHAFIFAH [03:36]

Baik, Yang Mulia.
Ini untuk alamat sudah kami perbaiki.

25. KETUA: SUHARTOYO [03:40]

Perbaiki.

26. KUASA HUKUM PEMOHON: NUR RIZQI KHAFIFAH [03:40]

Dengan menggunakan alamat sesuai KTP Pemohon, Yang Mulia.

27. KETUA: SUHARTOYO [03:44]

Baik.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: NUR RIZQI KHAFIFAH [03:47]

Yang Mulia Majelis Hakim Panel, untuk bagian Kewenangan Mahkamah Konstitusi mohon izin untuk dianggap telah dibacakan.

29. KETUA: SUHARTOYO [03:53]

Ya.

30. KUASA HUKUM PEMOHON: NUR RIZQI KHAFIFAH [03:54]

Kemudian untuk bagian Kedudukan Hukum atau Legal Standing Pemohon. Selain sebagai mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Pemohon selama ini concern pada isu demokrasi dan pemilu atau pilkada, dimana pemohon aktif dalam Lembaga Komite Independen Pemantau Pemilu Indonesia atau KIPP Indonesia.

Dalam tahapan Pemilu 2024, terhadap potensi terjadinya delegitimasi atas penyelenggaraan Pemilu 2024 terkait dengan terbuktinya adanya pelanggaran berat etik Hakim Konstitusi dalam penanganan Perkara Putusan Nomor 90 Tahun 2023 yang menjadi dasar terbitnya Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Pelanggaran berat etik Hakim Konstitusi tersebut sebagaimana diputuskan dalam Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023. Dimana ketentuan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 90 Tahun 2023 menimbulkan ketidakpastian hukum karena terhadap proses pemeriksaan dan pengambilan Putusan Nomor 90 didasari pada adanya pelanggaran berat Sapta Karsa Utama. Pelanggaran berat tersebut, antara lain tidak mengundurkan diri Hakim Terlapor dari proses

pemeriksaan dan pengambilan Putusan Nomor 90 Tahun 2023. Padahal secara nyata dan telah terbukti, Hakim Terlapor dalam Putusan MKMK Nomor 2 Tahun 2023 memiliki benturan kepentingan dengan keluarganya yang terbukti mendapatkan keuntungan, sehingga bisa mencalonkan diri menjadi calon wakil presiden karena dibukakan pintu melalui Putusan Nomor 90. Selain itu, Hakim Terlapor dalam Putusan MKMK Nomor 2 Tahun 2023 terbukti dengan sengaja membuka ruang intervensi pihak luar dalam proses pengambilan Putusan Nomor 90 Tahun 2023. Maka dengan tidak mengundurkan dirinya Hakim Terlapor dalam Putusan MKMK Nomor 2 Tahun 2023 dari proses pemeriksaan, dan pengambilan putusan, serta dengan sengaja membuka ruang intervensi pihak luar dalam proses pengambilan Putusan Nomor 90, tentunya akan berdampak pada legitimasi putusan tersebut yang menjadi dasar terbitnya PKPU Nomor 23 Tahun 2023.

Mengacu pada Pasal 17 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang pada pokoknya mengatur, "Seorang Hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara." Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengatur tentang pelaku kekuasaan kehakiman yang menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (vide Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang 48 Tahun 2009).

Kemudian, Pasal 1 angka 3 Undang-Undang 48 Tahun 2009 mengatur, "Mahkamah Konstitusi adalah pelaku kekuasaan kehakiman, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945." Artinya, Pasal 17 ayat (5) Undang-Undang 48 Tahun 2009 juga berlaku bagi Mahkamah Konstitusi sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Apabila ketentuan Pasal 17 ayat (5) Undang-Undang 48/2009 tidak dapat diterapkan untuk Mahkamah Konstitusi, maka akan terjadi ... maka akan menjadi berbahaya bagi perkembangan Mahkamah Konstitusi. Dimana berdasarkan Putusan MKMK Nomor 2 Tahun 2023, telah terbukti adanya konflik kepentingan serta adanya intervensi dari pihak luar.

Oleh karenanya, ketentuan Pasal 17 ayat (5) Undang-Undang 48 Tahun 2009 seharusnya pula dapat diterapkan kepada Mahkamah Konstitusi, mengingat Mahkamah Konstitusi merupakan badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman dan memiliki landasan konstitusional yang sama in casu Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945. Artinya, pemaknaan atas frasa *atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah* sebagaimana termuat dalam ketentuan Norma Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7 Tahun 2017 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 90 Tahun 2023 menimbulkan ketidakpastian

hukum. Karena diputis ... diputus dengan mendasarkan pada adanya intervensi dari pihak luar dan didasari adanya benturan kepentingan, sehingga mengakibatkan adanya persoalan hukum atas keberlakuannya ketentuan Norma Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7 Tahun 2017 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 90.

Ketidakpastian hukum atas keabsahan ketentuan Norma Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7 Tahun 2017 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 90 tentunya akan berdampak pada keabsahan PKPU Nomor 23 Tahun 2023 dan tentunya akan berpengaruh pada keabsahan penyelenggaraan pemilu 2024. Hal ini tentunya dalam penalaran yang wajar Pemohon mengalami kerugian konstitusional. Selain itu, terjadinya intervensi kekuasaan atas penanganan Perkara Nomor 90 Tahun 2023 yang telah memberikan pemaknaan atas Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7 Tahun 2017 serta terdapatnya konflik kepentingan telah menimbulkan kerugian bagi Pemohon dimana sebagai mahasiswa Fakultas Hukum yang akan beraktivitas di dunia peradilan tentunya sangat dirugikan karena **distrust** yang timbul akibat adanya intervensi kekuasaan dan konflik kepentingan tersebut telah merugikan Pemohon.

Berdasarkan uraian poin 61 sampai dengan 6.16 tersebut di atas, maka telah terbukti Pemohon telah memenuhi syarat sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Huruf b dan Huruf c PMK Nomor 2 Tahun 2021, yakni adanya kerugian konstitusional bersyarat ... bersifat spesifik atau khusus dan aktual. Oleh karenanya, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk menguji ketentuan a quo.

Yang Mulia Majelis Panel Mahkamah Konstitusi terhadap bagian permohonan pengujian Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dapat diajukan pengujian kembali atau tidak nebis in idem. Pada intinya telah terjadi perubahan atas norma Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7 Tahun 2017 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 90 Tahun 2023. Sementara Pemohon mengajukan permohonan pengujian atas Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi, yakni terhadap frasa *yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah*. Artinya, apa yang dimohonkan oleh Pemohon berbeda dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang telah diputus pada Putusan Nomor 90 Tahun 2023.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka terhadap pengujian Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 90 Tahun 2023 dapat dilakukan pengujian kembali. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Pak Viktor Santoso. Terima Kasih, Yang Mulia.

31. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [10:55]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Untuk Pokok Permohonan terhadap bagian Provisi mohon izin untuk dianggap dibacakan, Yang Mulia. Dan terhadap Alasan Permohonan, kami membagi menjadi empat subbagian.

Yang pertama. Pasal 69 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 90 Tahun 2023 bertentangan dengan prinsip negara hukum dan kemerdekaan kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Yang kedua. Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan 90 Tahun 2023 bertentangan dengan prinsip negara hukum dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1).

Dan subbagian ketiga. Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 90 Tahun 2023 membuka syarat menjadi presiden dan wakil presiden pada usia 21 tahun.

Yang keempat. Varian amar putusan Mahkamah Konstitusi dan proses peninjauan kembali atas Putusan Nomor 90 Tahun 2023 yang cacat hukum.

Untuk mempersingkat waktu, Yang Mulia, mungkin saya hanya akan membacakan pada subbagian pertama dan bagian keempat saja, Yang Mulia.

32. KETUA: SUHARTOYO [13:08]

Silakan.

33. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [13:08]

Terhadap Permohonan Pemohon pada subbagian pertama. Bahwa Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, "Indonesia adalah negara hukum." Artinya, dalam suatu negara hukum haruslah menjamin ada suatu kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagaimana dijamin dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa kemerdekaan kekuasaan kehakiman dimaksud adalah badan peradilan harus bebas dari kekuasaan lembaga negara manapun in casu eksekutif maupun legislatif, terutama dalam membuat setiap putusan-putusannya karena putusan pengadilan adalah urat nadi dari badan peradilan itu

sendiri, dimana tempat seluruh elemen negara menempatkan harapannya untuk mendapatkan keadilan.

Bahwa ketentuan Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017 telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi pada sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 16 Oktober 2023, sehingga ketentuan norma Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 90 Tahun 2023, dimana dalam amar putusannya selengkapnya menjadi ... dianggap dibacakan.

Bahwa sayangnya proses pemeriksaan dan putusan tersebut dilakukan secara melanggar etik dan hukum dengan penjelasan yang pada pokoknya telah terjadi pelanggaran etik berat seperti:

1. Hakim terlapor tidak mengundurkan diri dari proses pemeriksaan dan pengambilan Keputusan Nomor 90 Tahun 2023.
2. Hakim terlapor terbukti dengan sengaja membuka ruang intervensi pihak luar dalam proses pengambilan keputusan Nomor 90 Tahun 2023.

Artinya, rumusan norma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 90 Tahun 2023 yang berbunyi ... dianggap dibacakan, dihasilkan dari adanya ruang intervensi pihak luar dalam proses pengambilan putusan yang masuk atau dibukakan pintu oleh hakim terlapor dalam Putusan MKMK Nomor 2 Tahun 2023, serta didorong dengan adanya kepentingan, antara lain hakim terlapor dalam Putusan MKMK Nomor 2 Tahun 2023 dengan orang yang memiliki hubungan keluarga yang akan mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Dan terbukti, orang tersebut kemudian dapat mencalonkan diri dan dicalonkan oleh partai pengusung menjadi calon wakil presiden Pascaputusan 90 Tahun 2023. Terlebih lagi dalam Putusan MKMK Nomor 2 Tahun 2023, Hakim terlapor terbukti berpihak pada salah satu calon wakil presiden yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan melakukan ceramah mengenai kepemimpinan usia muda di Universitas Islam Sultan Agung Semarang berkaitan erat dengan substansi perkara menyangkut syarat usia capres-cawapres, sehingga Hakim terlapor dalam putusan MKMK ... izin direnvoy, Yang Mulia.

34. KETUA: SUHARTOYO [15:48]

Yang mana?

35. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [15:49]

Yang dibacakan, Yang Mulia. Dianggap tidak dibacakan sampai ke capres-cawapres ... maka dengan terbuktinya pelanggaran pada uraian

tersebut di atas, maka telah nyata dan terang-benderang terdapat pelanggaran atas kemerdekaan kekuasaan kehakiman yang terjadi dalam proses pemeriksaan, hingga pengambilan Keputusan Nomor 90 Tahun 2023.

Berdasarkan uraian Pasal 4 angka 1 dan angka 4.5 tersebut di atas, maka ketentuan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 90 Tahun 2023 telah melanggar prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka, sebagaimana dijamin dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, serta terdapat terbukti konflik kepentingan yang secara nyata telah melanggar prinsip suatu negara hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Terhadap alasan permohonan pada sub bagian keempat. Dalam membuat amar putusan, Mahkamah Konstitusi memiliki 3 varian amar putusan. Antara lain, mengabulkan seluruhnya Permohonan Pemohon, mengabulkan sebagian Permohonan Pemohon, dan melakukan ultrapetita pada amar putusan pemohon. Artinya, dengan tujuan dan niat baik dalam permohonan a quo, tentunya Mahkamah Konstitusi dapat mengabulkan Permohonan ini dengan memberikan suatu rumusan yang konstitusional tanpa didasari pada adanya konflik kepentingan ataupun adanya intervensi dari pihak luar yang memiliki kepentingan terhadap ketentuan norma a quo.

Bahwa hal ini tentunya menjadi sangat penting bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan marwah serta demi kepentingan bangsa dan negara ke depannya karena Putusan Mahkamah Konstitusi adalah merupakan tafsir akhir dari Undang-Undang Dasar 1945 yang memiliki kekuatan hukum mengikat, serta menjadi guidance bagi pembentuk undang-undang dalam membentuk norma yang berdasarkan rumusan norma yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi.

Putusan 90 Tahun 2023 yang secara nyata dan terang-benderang, serta telah terbukti terdapat pelanggaran etik berat in casu telah terjadi konflik kepentingan antara Hakim relator yang menjadi Ketua MK saat itu, yang memiliki kekuasaan untuk menentukan amar putusan saat tidak terjadi mufakat dalam musyawarah. Serta telah terbukti adanya intervensi dari pihak luar ke Mahkamah Konstitusi dalam memutus dan telah terbukti telah terjadi saling mempengaruhi, dimana Putusan Nomor 29 Tahun 2023, 51 Tahun 2023, dan Putusan Nomor 55 Tahun 2023 saat Hakim relator dalam Putusan MKMK tidak ikut dalam RPH, untuk memutus perkara tersebut, maka amar putusan ketiga putusan tersebut adalah menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya. Padahal Mahkamah Konstitusi dapat saja melakukan ultrapetita, sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya.

Sementara, dalam Putusan Nomor 90 Tahun 2023 saat Hakim relator masuk dalam RPH untuk membuat putusan, terdapat tiga Hakim

berubah sikap, diantara satu Hakim menyatakan mengabulkan permohonan, sementara dua Hakim melakukan concurring opinion.

Kita tidak bisa membayangkan, bagaimana nasib penegakan hukum konstitusi ke depan apabila terhadap suatu putusan yang dikeluarkan oleh sang penjaga konstitusi yang di dalamnya terkandung pelanggaran etik secara berat, dimana terdapat pelanggaran konflik kepentingan intervensi terhadap kekuasaan kehakiman, juga terdapat tindakan saling mempengaruhi, namun putusan tersebut tetap dipertahankan dan dijadikan sebagai landasan Pemilu 2024.

Artinya, apabila putusan 90 tidak dikoreksi melalui perkara a quo, sementara Mahkamah Konstitusi merupakan badan peradilan yang juga merupakan pelaku kekuasaan kehakiman, sehingga terhadap ketentuan norma yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, maka seharusnya juga berlaku bagi Mahkamah Konstitusi.

Oleh karenanya, dalam hal terjadi konflik kepentingan, bahkan ditambah dengan adanya intervensi dari pihak luar kekuasaan kehakiman, masuk ke dalam proses Putusan 90 Tahun 2023, sehingga terciptalah rumusan norma, sebagaimana amar putusan yang bertujuan untuk mengakomodir kepentingan salah satu calon yang memiliki hubungan kekeluargaan dan saat ini terbukti dicalonkan atau mencalonkan oleh partai politik menjadi calon wakil presiden, maka seharusnya terhadap Putusan Nomor 90 Tahun 2023 haruslah dilakukan koreksi sebagaimana yang seharusnya termuat dalam amar putusan, yakni sebagaimana frasa yang dimohonkan dalam Permohonan ini, yakni *atau ... atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan kepala daerah pada tingkat provinsi, yakni pada jabatan gubernur*. Hal tersebut untuk menyelamatkan Mahkamah Konstitusi agar tidak diletakkan ke dalam posisi sebagai lembaga yang menyebabkan cacatnya legitimasi penyelenggaraan Pemilu 2024, sehingga segala keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh KPU RI menjadikan inkonstitusional.

Berikutnya untuk Petitem dibacakan oleh rekan saya, Yang Mulia.

36. KUASA HUKUM PEMOHON: RAJAB AHIRULLAH [20:49]

Mohon izin, Yang Mulia. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana disebutkan di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini untuk berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan Permohonan Provisi Pemohon untuk seluruhnya.
2. Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi tidak melakukan putusan setelah Pemohon mendaftarkan perbaikan Pemohon perkara a quo sebagaimana diminta oleh Pemohon, maka sebelum menjatuhkan putusan akhir, menyatakan menunda pelaksana ... pelaksanaan Pasal

169 huruf q Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 90 Tahun 2023, sehingga adanya putusan akhir Mahkamah Konstitusi terhadap Pokok Permasalahan a quo.

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 90 Tahun 2023 terhadap frasa *atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai 'atau berpengalaman sebagai kepala daerah pada tingkat provinsi, yakni gubernur dan/atau wakil gubernur'. Sehingga bunyi selengkapnya berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah pada tingkat provinsi, yakni gubernur dan/atau wakil gubernur.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Terima kasih, Yang Mulia.

37. KETUA: SUHARTOYO [23:17]

Baik, terima kasih.

**38. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO
TANDIASA [23:20]**

Mohon izin, Yang Mulia, ada sedikit klarifikasi, Yang Mulia. Untuk Petitum tadi kalau memang diizinkan itu menjadi renvoi, tapi kalau memang tidak diizinkan karena saya bikin resume-nya sudah saya ingin perbaiki.

39. KETUA: SUHARTOYO [23:30]

Maksudnya renvoi itu tidak dianggap ada?

**40. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO
TANDIASA [23:29]**

Maksud saya redaksional yang ada dalam amar putusan yang diserahkan ke Mahkamah Konstitusi itu di-renvoi yang tadinya berbunyi, "Atau pernah atau sedang menduduki jabatan."

41. KETUA: SUHARTOYO [23:43]

Yang pokok, ya? Yang di Pokok Permohonan?

**42. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO
TANDIASA [23:45]**

Di Petitum, Yang Mulia.

43. KETUA: SUHARTOYO [23:51]

Petitum pokok atau petitum provisi?

**44. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO
TANDIASA [23:53]**

Petitum pokok, Yang Mulia.

45. KETUA: SUHARTOYO [23:53]

Oke, apa maksudnya?

**46. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO
TANDIASA [23:57]**

Sebelumnya yang termuat di dalam Permohonan, "Atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan kepala daerah pada tingkat provinsi, yakni pada jabatan gubernur (...)"

47. KETUA: SUHARTOYO [24:08]

Ya.

48. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [24:08]

Jika diperkenankan, kami ingin merenvoi menjadi ... "Atau berpengalaman sebagai kepala daerah pada tingkat provinsi, yakni gubernur atau wakil gubernur," Yang Mulia.

49. KETUA: SUHARTOYO [24:22]

"Jadi berusia paling rendah 40 tahun atau (...)

50. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [24:24]

"Berpengalaman sebagai kepala daerah pada tingkat provinsi, yakni gubernur dan/atau wakil gubernur." Kami mengambil redaksional dari hakim yang concurring, Yang Mulia.

51. KETUA: SUHARTOYO [24:38]

Oke. Jadi, bagaimana ... apakah Saudara mesti ditulis di situ pakai tulisan tangan, diparaf?

52. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [24:47]

Ya, Yang Mulia.

53. KETUA: SUHARTOYO [24:49]

Kami terima?

54. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [24:49]

Siap.

55. KETUA: SUHARTOYO [24:50]

Mana? Kami terima di sini. Ada salah satu tidak yang Anda punya dicoret?

56. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [24:57]

Belum, Yang Mulia. Kalau boleh, nanti mungkin di naskah yang aslinya, Yang Mulia.

57. KETUA: SUHARTOYO [25:01]

Ini kami nanti, mau saya bawa ke Rapat Pemusyawaratan Hakim besok, supaya dalam waktu yang tidak terlalu lama. Coba biar ditulis teman Panitera Pengganti. Berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman, bagaimana?

58. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [25:26]

Ya, atau pernah atau sedang ... maaf, atau berpengalaman sebagai kepala daerah.

59. KETUA: SUHARTOYO [25:35]

Atau berpengalaman sebagai kepala daerah.

60. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [25:38]

Pada tingkat provinsi.

61. KETUA: SUHARTOYO [25:40]

Pada tingkat provinsi, itu saja?

62. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [25:42]

Ya, yakni gubernur dan wakil gubernur.

63. KETUA: SUHARTOYO [25:44]

Yaitu, gubernur atau wakil gubernur?

64. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [25:48]

Ya, dan/atau wakil gubernur.

65. KETUA: SUHARTOYO [25:48]

Coba diulangi, Viktor!

66. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [25:49]

Berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah pada tingkat provinsi, yakni gubernur dan/atau wakil gubernur, Yang Mulia?

67. KETUA: SUHARTOYO [26:05]

Berpengalaman sebagai?

68. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [26:06]

Kepala daerah

69. KETUA: SUHARTOYO [26:08]

Kepala daerah.

70. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [26:08]

Pada tingkat provinsi.

71. KETUA: SUHARTOYO [26:14]

Pada tingkat provinsi.

72. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [26:16]

Yakni gubernur dan/atau wakil gubernur.

73. KETUA: SUHARTOYO [26:18]

Yakni.

74. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [26:26]

Gubernur dan/atau wakil gubernur.

75. KETUA: SUHARTOYO [26:29]

Gubernur/wakil gubernur, ya?

76. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [26:29]

Ya, Yang Mulia, siap.

77. KETUA: SUHARTOYO [26:30]

Jadi yang jabatan yang dipilih itu hilang?

78. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [26:34]

Ya, Yang Mulia.

79. KETUA: SUHARTOYO [26:40]

Eh, makanya kalau ngajukan perbaikan jangan buru-buru. Ini sudah direnvoi masih juga ada yang tertinggal.

14 hari itu kan waktu yang sudah melalui by riset, by ... ya, tidak apa-apa. Nanti kami laporkan ke Rapat Pemusyawaratan Hakim. Termasuk Petitemnya pun minta direnvoi, berusia 40 tahun atau berpengalaman ... atau berpengalaman sebagai kepala daerah pada tingkat provinsi, yakni gubernur atau wakil gubernur, ya?

80. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [27:24]

Ya.

81. KETUA: SUHARTOYO [27:24]

Oke. Kemudian ada bukti dari Pemohon, Bukti P-1 sama dengan P-7, ya?

82. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [27:32]

Ya. Benar, Yang Mulia.

83. KETUA: SUHARTOYO [27:33]

Kami sahkan, ya?

KETUK PALU 1X

84. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [27:33]

Siap.

85. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [27:43]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel, Pemohon Kuasa, dan Prinsipalnya. Ini sebenarnya bukan lagi masa penasihat, ya. Tapi nanti coba dicermati putusan itu, ya, 90 itu, itu kan sebenarnya Pemohonnya itu mengajukan permohonan untuk kepala daerah, tidak ada wakil kepala daerah, tapi tadi di-renvoi justru ditambah wakil kepala daerah. Ini catatan saja, ya. Apakah memang itu sebagaimana dalam Putusan 90 atau ini keinginan Pemohon yang baru ini, ya?

86. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [28:25]

Izin, Yang Mulia.

87. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [28:25]

Ya, silakan kalau ada.

88. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [28:27]

Jadi kalau untuk menyempurnakan ... apa ... Petikum, itu kalau kita hanya mengacu kepada kepala daerah, khawatirnya nanti wakil kepala daerah tidak punya hak yang sama, Yang Mulia, terhadap kepala daerah.

89. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [28:43]

Ya, betul. Saya maksud itu ... saya nangkap maksudnya. Tapi gini, kan sebenarnya ... coba dibaca concurring saya, ya, minimal concurring saya. Itu saya menyatakan bahwa kepala daerah itu terutama provinsi, dia adalah unsur pemerintah pusat di daerah. Jadi bukan wakil gubernurnya, tapi gubernurnya, ya. Ini kan saya lihat justru dalam penafsiran Pemohon ini. Itu catatan saya saja.

Terima kasih.

90. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [29:16]

Kami berharap, Pak. Ex aequo et bono, Yang Mulia. Terima kasih.

91. KETUA: SUHARTOYO [29:22]

Prof. Guntur?

92. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [29:23]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua Bapak Dr. Suhartoyo dan Yang Mulia Anggota Panel Bapak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh. Saudara Pemohon, Saudara Viktor, Kuasa.

93. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [29:40]

Siap.

94. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [29:40]

Dan seluruh Kuasa yang hadir. Jadi saya ingin bacakan kembali renvoinya, ya.

95. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [29:48]

Siap, Yang Mulia.

96. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [29:48]

Supaya kita klir dulu. Jadi renvoi untuk Petitum Saudara, "Berusia 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah pada tingkat provinsi, yakni gubernur dan/atau wakil gubernur."

97. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [30:01]

Siap, Yang Mulia.

98. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [30:01]

Klir, ya?

99. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [30:02]

Ya.

100. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [30:02]

Oke. Berarti kita bungkus renvoi-nya itu.

101. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [30:05]

Ya.

102. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [30:05]

Baik. Terima kasih Saudara Kuasa, Saudara Viktor. Jadi ini kan Saudara, ini tidak ada penasihatan lagi.

103. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [30:16]

Ya.

104. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [30:16]

Cuma mau klarifikasi, sekaligus juga saya pengen make sure ... apa ... terkait dengan permohonan Saudara dan ada beberapa kalimat yang perlu saya ... apa ... klarifikasi.

Jadi ini Saudara menguji Undang-Undang Pasal 169 huruf q yang sudah (...)

105. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [30:38]

Dimaknai.

106. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [30:38]

Dimaknai oleh Mahkamah. Berarti yang sudah dimaknai oleh Mahkamah ini menurut Pemohon, ini sudah sebagai ius constitutum.

107. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [30:45]

Ya.

108. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [30:45]

Gitu, ya?

109. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [30:47]

Benar, Yang Mulia.

110. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [30:47]

Oke, klir. Kita sudah sama melihatnya.

Kemudian Saudara mengajukan pengujian terhadap setelah ada pemaknaan, pascapemaknaan. Biar ini, ya, biar lebih impresif kalimat-kalimatnya ini. Supaya tidak ada bias pemahaman. Oke, berarti sudah klir kalau sudah seperti itu.

Kemudian Anda tolong baca di halaman 8, Permohonan Perbaikan Saudara. Halaman 8, 4.14 ... halaman 8, 6.14. Coba baca dulu supaya saya mau memastikan saja.

111. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [31:38]

Halaman 8 (...)

112. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [31:42]

Poin 6.14.

113. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [31:42]

6.14. Artinya, pemaknaan atas frasa *atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum*.

114. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [31:50]

Ini sudah direnvoi, ya? Sudah Anda usah... anggap dibacakan sesuai renvoi, ya?

115. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [31:57]

Ini pemaknaan dalam putusan, Yang Mulia.

116. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [31:58]

Oh, pemaknaan putusan?

117. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [31:59]

Ya. Pemaknaan dalam putusan...

118. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [32:00]

Oke. Terus, lanjut Petitem.

119. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [32:02]

Termuat dalam ketentuan norma Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 90 Tahun 2023, menimbulkan ketidakpastian hukum karena diputus dengan mendasarkan pada adanya intervensi dari pihak luar dan didasari adanya benturan kepentingan, sehingga mengakibatkan adanya persoalan hukum atas berlakunya ketentuan tersebut.

120. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [32:27]

Ya, sampai situ. Jadi, tolong Saudara Kuasa untuk kepentingan ... anu ya ... kita ... ya, saya pengen me-drive supaya Kuasa maupun Prinsipal menggunakan ... ya, selalu berpikiran ... hati yang bersih, pikiran yang jernih, ya.

121. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [32:42]

Siap.

122. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [32:42]

Ya, pikiran yang jernih, hati yang bersih memaknai.

Anda menggunakan ... apa ... narasi, ya. Bahwa Putusan Nomor 90 ini menimbulkan ketidakpastian hukum, ya? Karena diputus dengan mendasarkan pada adanya intervensi, ya, dari pihak luar dan didasari adanya benturan kepentingan.

123. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [33:10]

Ya.

124. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [33:10]

Kalau itu benturan kepentingan, itu putusan MKMK. Kalau saya minta, mana buktinya bahwa Saudara ada benturan kepentingan? Pasti bilang, "Ini, Pak, ada putusan MKMK." Tapi, apakah di putusan MKMK itu juga sudah membuktikan adanya intervensi dari pihak luar? Ini hati-hati di sini. Makanya pikiran yang bersih dan hati yang jernih ini, ya. Karena Anda ... Saudara sudah me ... ya, me-declare bahwa ini berdasarkan adanya intervensi dari pihak luar, Putusan 90 ini. Benar enggak seperti itu putusan MKMK itu?

Nah, kalau itu memang Anda tidak punya, tentu saya nanti minta buktinya. Ada enggak bukti yang Saudara cantumkan bahwa itu ada intervensi dari pihak luar, Putusan 90 itu, ya? Padahal, putusan MKMK tidak begitu. Yang ada adalah bahwa itu terbukti ada benturan kepentingan, kan begitu? Nah, tapi ini ada dua nih kalimat nih, benturan kepentingan dan Anda mengikutkan ada intervensi. Nah, ini saya ... saya katakan, gunakan hati yang jernih dan pikiran yang bersih Saudara nih. Apakah memang begitu? Nah, itu dia.

125. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [34:34]

Izin, Yang Mulia. Sepanjang yang saya baca di kesimpulan putusan MKMK, itu kalau tidak salah ada memuat tentang intervensi tersebut, Yang Mulia.

126. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [34:44]

Nah, coba baca kembali, tidak terbukti. Nah, itu dia, ya. Baca kembali kalau begitu, ya. Kita sama-sama membaca kembali. Karena ini langsung tuduhan ini, ya, kan?

127. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [34:59]

Ya, Yang Mulia. Sebenarnya kami hanya mendasarkan pada kesimpulan putusan MKMK, Yang Mulia. Jadi, bukan bermaksud untuk menuduh atau seperti apa, tapi berdasarkan apa yang kami baca di kesimpulan putusan MKMK.

128. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [35:15]

Ya, ya. Tapi kan harus dibaca juga dengan anunya dia punya pertimbangannya, kan gitu? Ya, tolong dianu kembali, ya, dicek kembali.

129. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [35:25]

Ya, nanti saya coba cek kembali, Yang Mulia.

130. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [35:26]

Kalau memang tidak ... karena ini menjadi dokumen negara nanti ini, ya, sehingga ini perlu dipastikan betul.

131. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [35:32]

Siap.

132. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [35:32]

Makanya saya bilang ini, saya pengen klarifikasi dulu. Kalau memang begitu di MKMK, ya, berarti Saudara tidak keliru. Tapi kalau itu memang tidak begitu, nah ini dipastikan kembali, ya. Jadi, kita gunakan hati yang jernih dengan pikiran yang bersih, ya. Oke, baik (...)

133. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [35:51]

Siap, Yang Mulia.

134. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [35:51]

Saya kira itu, ya? Baik.

Saya ... terima kasih, Yang Mulia. Saya kira itu saja, saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

135. KETUA: SUHARTOYO [35:54]

Baik. Baik, ya, Saudara Viktor dan teman-temannya.

136. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [36:00]

Siap, Yang Mulia.

137. KETUA: SUHARTOYO [36:00]

Ramai juga Kuasa Prinsipal ... Prinsipal nanti kami dari Panel akan melaporkan ini pada kesempatan pertama untuk dilaporkan, kemudian mungkin dibahas atau ... jadi nanti selanjutnya Pemohon, Prinsipal, dan Kuasa Hukum, menunggu saja bagaimana pemberitahuan dari Kepaniteraan. Ada pertanyaan?

138. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [36:30]

Mungkin sedikit saja, Yang Mulia. Bahwa Permohonan ini kami ajukan tanpa ada tendensi apa pun. Dan kami juga me ... apa ... memasukkan Permohonan ini tujuannya agar dapat mendapatkan kepastian hukum. Karena (...)

139. KETUA: SUHARTOYO [36:45]

Kan sudah ada di Permohonan Saudara?

140. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [36:47]

Ya. Maksudnya hanya ingin menyampaikan (...)

141. KETUA: SUHARTOYO [36:49]

Malah (...)

142. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [36:49]

Ya. Terakhir, Yang Mulia. Artinya bahwa seperti tadi yang disampaikan Yang Mulia Prof. Guntur bahwa setidaknya kalau ... karena

yang beredar juga di publik juga terkait dengan hal itu, sehingga mungkin itu bisa menjadi lebih terang dalam Putusan 90 (...)

143. KETUA: SUHARTOYO [37:06]

Ya, ya.

144. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [37:06]

Apa pun hasilnya kami akan menerimanya, Yang Mulia. Demikian.

145. KETUA: SUHARTOYO [37:10]

Oke, baik.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.04 WIB

Jakarta, 20 November 2023
Panitera,
Muhidin

